



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 52 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 89 TAHUN 2002 TENTANG MEKANISME PENETAPAN TARIF
DAN FORMULA PERHITUNGAN BIAYA POKOK
ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM
ANTAR KOTA KELAS EKONOMI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan penumpang antar kota kelas ekonomi di jalan dengan mobil bus umum, perlu penyesuaian dan penyempurnaan pengaturan mengenai mekanisme penetapan tarif dan formula perhitungan biaya pokok angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota kelas ekonomi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu mengubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2005 ;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Unit Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 44 Tahun 1990 tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 37 Tahun 2006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM 89 TAHUN 2002 TENTANG MEKANISME PENETAPAN TARIF DAN FORMULA PERHITUNGAN BIAYA POKOK ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM ANTAR KOTA KELAS EKONOMI.**

PASAL I

Mengubah ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota kelas Ekonomi, yang semula berbunyi :

"Besaran tarif dasar batas atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 20 % diatas biaya pokok "

menjadi :

"Besaran tarif dasar batas atas untuk angkutan penumpang dengan mobil bus umum antar kota adalah 30 % diatas biaya pokok ".

Pasal II

Peraturan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 3 Oktober 2006

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

M. HATTA RAJASA

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara BUMN;
6. Menteri Sekretaris Negara;
7. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
8. Gubernur di seluruh Indonesia;
9. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
10. Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
11. Sekretaris jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Badan Litbang Departemen Perhubungan;
12. Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan;
13. DPP ORGANDA;
14. Direksi PT Jasa Raharja (Persero).

Salinan resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



KALALO NUGROHO, SH
MF. 120 105 102